

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.¹

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan. Pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini.

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pasangan laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam kehidupannya seseorang. Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia di mana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah diantara hikmah

¹ Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis" *Media.Neliti.com*, Oktober 2020.

disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).

Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al- Qur'an dan As-Sunnah yang shahih.

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'.²

Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual

² Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis" *Media.Neliti.com*, Oktober 2020.

boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat diperhatikan khusus bagi ulama Mazhab Hanafi, di samping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan syara' untuk menikahi wanita tersebut, Misalnya wanita itu bukan mahram dan bukan pula penyembah berhala.

Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah. Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), ahli hukum Islam dari Universitas al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual.

Untuk mengkompromikan kedua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu “akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya”. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari Syari'at Allah SWT dan Rasul-Nya.

Namun sebelum melakukan akad nikah harus diperhatikan apakah antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah tersebut terdapat larangan atau tidak, jika terdapat larangan maka pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan, salah satu larangan pernikahan tersebut adanya hubungan sepersusuan yang lazim disebut dengana saudara sepersusuan.

Menurut ulama, saudara sepersusuan adalah dua bayi yang menyusu dari

ibu yang sama, sehingga dianggap menjadi seperti saudara. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai saudara sepersusuan, yaitu:

1. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bayi harus menyusu penuh hingga kenyang sebanyak lima kali untuk menjadi saudara sepersusuan.
2. Menurut Aliran Syafi'yyah, persusuan menurut syara' adalah ketika air susu perempuan yang masih hidup dan berusia minimal sembilan tahun masuk ke dalam kerongga anak.
3. Menurut hadis, saudara susuan adalah susuan yang dilakukan pada saat lapar, yaitu lapar terhadap makanan pokok berupa air susu.
4. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, bayi yang menerima donor ASI tidak langsung menjadi saudara sepersusuan dengan anak pendonor. Dengan kata lain, ada syarat-syarat tertentu agar hubungan saudara sepersusuan itu sah menurut hukum Islam, dan memberi ASI saja tidak cukup untuk langsung menjadikan hubungan sepersusuan itu berlaku.
5. Rasulullah SAW bersabda bahwa hubungan karena susuan menyebabkan mahram sebagaimana hubungan karena kelahiran.

Selain larangan perkawinan karena sepersusuan, juga disebut dalam QS.

An-Nisa (4): 23, Sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ أَخَوَاتِكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُ بَنَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا³

³ Al-Qur'an, Surah An-Nisa [4]: ayat 23.

Artinya: *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Rasulullah menjelaskan bahwa larangan pernikahan karena saudara sepersusuan sama dengan larangan pernikahan karena hubungan darah, sebagaimana terdapat dalam kitab Shahih Muslim.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا ، وَإِذَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهِ : «أَرَاهُ فُلَانًا» - لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ ، إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ .

Artinya; *Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: aku membacakan (hadits). kepada Malik dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, (yang menyatakan). bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya (Amrah), bahwa Rasulullah SAW berada di sisinya (Aisyah), dan ia (Aisyah). mendengar seorang lelaki meminta izin masuk di rumah Hafshah. Aisyah berkata: Aku pernah berkata, "Wahai Rasulullah, orang ini meminta izin masuk di rumahmu." Rasulullah SAW bersabda, "Aku kira ia adalah si fulan," (maksudnya paman Hafshah dari persusuan). Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika fulan maksudnya paman Aisyah dari persusuan-. menemuiku?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, boleh, karena sesungguhnya persusuan itu mengharamkan (adanya pernikahan), seperti keturunan mengharamkannya."*⁴

⁴ Imam Abu Husein Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim

Suatu riwayat, dalam kitab dan bab yang sama dijelaskan juga tentang larangan pernikahan sepersusuan sama dengan larangan pernikahan sedarah, yaitu:

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَذَلِيُّ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنِ الرَّيْدِ . جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ : يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

Artinya: *Dan Abu Kuraib juga menceritakannya kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami. [Rangkaian sanad dari jalur lain menyebutkan] Abu Ma'mar Isma'il bin Ibrahim Al Hudzali menceritakan kepadaku, Ali bin Hasyim Al Barid menceritakan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Haram karena persusuan apa yang haram karena keturunan."*

Hadis di atas menjelaskan bahwa diharamkannya pernikahan sepersusuan seperti diharamkannya karna keturunan. Mengapa pernikahan sepersusuan diharamkan sama halnya dengan seketurunan, ternyata larangan tersebut memiliki hikmah tersendiri bagi umat Islam, karena pernikahan sepersusuan memiliki dampak yang sangat buruk bagi pasangan sepersusuan maupun keturunan dari hasil pernikahan sepersusuan tersebut.

Orang-orang yang beriman terhadap kebenaran al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah yang shahih tentulah meyakini bahwa dalam setiap ajaran atau ketentuan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya pastilah terdapat kebaikan atau maslahat bahkan hikmah yang perlu diambil bagi ummat manusia yang

mengamalkannya, demikian juga dalam hal larangan pernikahan karena hubungan saudara sepersusuan ini, oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengkaji persoalan ini dalam kajian ini yang terkait dalam skripsi yang diberi judul “Analisis hikmah larangan pernikahan sepersusuan dalam hadis Rasulullah menurut perspektif sains”.

Adapun relevansi larangan pernikahan sepersusuan dalam penelitian sains juga telah dijelaskan. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa orang yang menyusui kepada ibu susuan maka Air Susu Ibu (ASI) akan terdapat unsur gen. Konsekuensi pada anak yang disusui akan terbentuknya organ-organ pelindung jika anak menyusui antara 3 sampai 5 kali susuan. Dengan demikian hal ini akan membawa sifat khusus si ibu susuan (pemilik ASI) dan saudara sepersusuan lain.⁵

Pendapat Dr. Jamaluddin Ibrahim, mengatakan bahwa air susu ibu terdiri dari sel-sel induk yang membawa sifat genetik umum untuk ayah dan ibu. Sifat-sifat genetik itu akan berpindah ke anak yang menyusui pada ibu tersebut. Fakta ilmiah inilah yang menguatkan larangan untuk menikahi saudara sepersusuan. Karena apabila perkawinan sepersusuan dilakukan akan berpotensi membuahkan kerentanan atau ketidakseimbangan dalam sistem kekebalan tubuh si bayi serta penyakit genetik serius lainnya.⁶

Beberapa kajian ilmiah yang lain menyatakan bahwa dalam air susu ibu

⁵ Dewi Kurnia, *Genetika ASI dan Perkembangan Anak: Tinjauan Ilmiah dan Spiritual* (Surabaya: Lentera Sains, 2020), hlm. 134–135.

⁶ Li'izza Diana Manzil. Urgensi Ilmu Kedokteran Islam dengan Hukum Islam: Studi Identifikasi Deoxyribo Nucleid Acid (DNA) Terhadap Sepersusuan. *Hukum Islam* Vol.18 No.1 Juni (2018), hlm. 93.

terdapat antibodi yang apabila disusukan pada bayi akan memicu atau merangsang terbentuknya antibodi pada tubuh bayi susuan tersebut. Hal ini terjadi antara 3 sampai 5 kali susuan yang mengenyangkan. Ukuran dosis tersebutlah yang harus terpenuhi untuk dapat membentuk antibodi pada manusia. Konsekuensi apabila tetap dilakukannya perkawinan sepersusuan sama dengan perkawinan sedarah yaitu dapat menurunkan generasi yang mempunyai kemunduran tabiat (kecacatan). Karena ketika terjadi perkawinan sepersusuan maka akan hilang sebagian sifat positif dominan dalam kode genetik, yang akibatnya menyebabkan menjadi dominannya sebagian sifat negatif, akibat dari adanya kedekatan pada sifat-sifat genetik saudara sepersusuan yang menikah tersebut. Tentu, hal ini dapat terjadi karena sifat air susu ibu yang menggantikan sebagian gen kekebalan yang dimiliki oleh bayi susunya, warisan gen milik ibu kandungnya. Namun perlu ditambahkan syarat bahwa bayi yang disusui tersebut umurnya belum sampai dua tahun.⁷

Oleh karena itu, air susu ibu dapat membentuk struktur tubuh dalam tubuh bayi yang disusui, termasuk membuat daging si bayi tumbuh dan membentuk tulang. Ditinjau dari segi medis, gen yang terdapat dalam air susu ibu akan berpindah dari ibu susuan kepada bayi yang disusui sehingga faktor-faktor keturunan, daya imun, dan sifat-sifatnya juga ikut berpindah. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesamaan gen antara anak susuan dan ibu susuan.

⁷ Muhammad Hasnan Nahar, Hadis-hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan Kajian Ma'anil Hadis, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 91.

Oleh karenanya, diharamkan untuk dilakukannya perkawinan dengan saudara sepersusuan agar terhindar dari timbulnya hal-hal buruk pada keturunannya atau melahirkan keturunan yang abnormal.

Karena tidak semua pernikahan dalam Islam hukumnya sah tetapi juga ada hal yang menyebabkan bahwa pernikahan bisa haram dikarenakan oleh beberapa hal salah satunya adanya tali saudara sepersusuan sedarah. Dalam ilmu medis lebih tepatnya ilmu genetika dipaparkan secara menyeluruh bagian mana yang ada keterkaitan dengan kandungan gen dari air susu ibu yang menyebabkan haramnya pernikahan sepersusuan, apabila terpaksa terjadi pernikahan dengan saudara sepersusuan berarti 100% anak yang nanti akan lahir dari hubungan pernikahan tersebut mengalami kecacatan/tidak sempurna secara fisik maupun akalnya ketika terlahir. Maksudnya adalah bahwa kekerabatan karena faktor sesusuan disebabkan karena adanya perpindahan gen dari air susu orang yang menyusui kepada bayi yang menyusui, masuk, dan bersatu dengan jaringan gen bayi yang menyusui tersebut, atau karena air susu ibu tersebut mengandung lebih dari satu sel, di mana sel itu merupakan inti dari kehidupan manusia. Sel itu sering disebut dengan DNA.⁸

Dalam sudut pandang Ilmu Kedokteran, pernikahan antara keluarga yang memiliki hubungan darah terlalu dekat itu akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat dan sering cacat bahkan kadang-kadang inteligensinya kurang cerdas. Adapun resiko-resiko yang akan berdampak pada keturunan akibat pernikahan kerabat dekat yaitu penyakit

⁸ Anis Khafizoh, Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika, Vol. III No. 01, Mei 2017, hlm 68.

bawaan seperti penyakit jantung, cacat fisik sejak lahir, Thalasemia, dan berbagai penyakit lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh masalah genetik pada pasangan pernikahan sedarah atau pernikahan antar anggota keluarga dekat (sepupu).⁹

Pernikahan antar kerabat juga akan mengancam bertambahnya jumlah bayi yang mengidap penyakit. Karena, sebagian penyakit turunan terpendam dan tertahan dengan aktivitas faktor-faktor genetiknya dari satu generasi ke generasi lainnya. Kadangkala penyakit tersebut akan berpindah secara turun-temurun melalui pihak bapak tanpa terlihatnya gejala-gejala penyakit itu pada orang yang membawanya. Kecuali, jika kedua ibu-bapak kebetulan mengetahui adanya bibit penyakit itu pada kakek-kakek mereka.

Dari sisi medis, tidak semua perkawinan sedarah menghasilkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Namun resiko terkena penyakit keturunan menjadi lebih besar, karena peluang munculnya gen homozigot lebih besar. Beberapa penyakit yang diturunkan melalui gen homozigot resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang berakibat buta, albino, polydactyl, dan sebagainya.

Larangan pernikahan sepersusuan merupakan salah satu ketentuan syariat Islam yang memiliki landasan kuat dalam hadis Rasulullah SAW. Aturan ini tidak hanya menegaskan pentingnya menjaga kesucian nasab dan

⁹ Rahayu Dwi Lestari, Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Islam dan Genetika, Vol. II No. 1, Mei 2023, hlm 23.

keteraturan dalam hubungan keluarga, tetapi juga merefleksikan adanya hikmah yang mendalam di balik setiap ketetapan agama. Namun, dalam realitas masyarakat kontemporer, masih terdapat sebagian kalangan yang memandang larangan tersebut hanya sebagai hukum normatif tanpa berusaha memahami dimensi rasional maupun ilmiahnya. Padahal, kajian terhadap hikmah di balik larangan ini sangat relevan untuk memperlihatkan keserasian antara ajaran Islam dan penemuan-penemuan sains modern.

Selain aspek teologis, perkembangan ilmu pengetahuan memberikan perspektif baru dalam memahami larangan pernikahan sepersusuan. Penelitian medis dan biologi modern menunjukkan adanya keterkaitan antara ASI dengan transfer genetik, antibodi, serta faktor imunologis yang dapat memengaruhi keturunan. Hal ini membuka ruang bagi kajian interdisipliner yang menghubungkan teks hadis dengan temuan ilmiah, sehingga larangan yang ditetapkan Rasulullah SAW dapat dipahami bukan semata-mata dari sisi normatif, tetapi juga memiliki implikasi kesehatan, psikologis, dan sosial. Dengan demikian, analisis ini penting agar umat Islam dapat melihat ajaran agama tidak hanya sebagai doktrin dogmatis, melainkan juga sebagai pedoman hidup yang selaras dengan maslahat kemanusiaan.

Lebih jauh, penelitian mengenai hikmah larangan pernikahan sepersusuan dalam perspektif sains diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang signifikan, baik dalam ranah studi hadis maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan kontemporer. Penelitian ini dapat memperkuat keyakinan bahwa ajaran Rasulullah SAW selalu relevan sepanjang

zaman dan memiliki dimensi kemaslahatan yang luas. Selain itu, kajian ini juga menjadi bentuk dialog konstruktif antara agama dan sains, sehingga mampu menumbuhkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hukum Islam, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan bagi generasi Muslim di era modern.

Dalam perspektif sains, larangan pernikahan sepersusuan dapat dipahami melalui kajian biologi, genetika, dan imunologi. Air Susu Ibu (ASI) tidak hanya berfungsi sebagai nutrisi, tetapi juga mengandung sel-sel hidup, antibodi, hormon, dan faktor genetik yang dapat memengaruhi pertumbuhan serta sistem kekebalan bayi. Proses penyusuan menciptakan keterikatan biologis yang sangat kuat antara anak yang disusui dengan ibu susuan maupun dengan anak-anak lain yang disusui oleh ibu yang sama. Dengan demikian, hubungan ini bukan sekadar ikatan sosial, melainkan juga melibatkan aspek biologis yang dapat menimbulkan implikasi kesehatan dan psikologis jika diabaikan dalam ikatan pernikahan.

Lebih lanjut, penelitian modern menunjukkan bahwa adanya kesamaan paparan biologis melalui ASI berpotensi meningkatkan kedekatan sistem imun dan kesamaan biologis antarindividu sesusuan. Hal ini dapat dikaitkan dengan risiko yang muncul bila mereka dipersatukan dalam pernikahan, seperti kemungkinan melemahkan keragaman genetik serta efek psikososial yang ditimbulkan. Dengan demikian, larangan Rasulullah SAW terhadap pernikahan sepersusuan memiliki dasar yang dapat dijelaskan secara ilmiah, menunjukkan bahwa ketentuan syariat Islam tidak hanya menjaga aspek spiritual dan sosial, tetapi juga mengandung hikmah yang selaras dengan prinsip-prinsip kesehatan

dan ilmu pengetahuan modern.

Dalam perspektif biologi, hal ini menciptakan hubungan biologis tidak langsung yang sejalan dengan larangan pernikahan sepersusuan sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian, data sains memperkuat bahwa larangan tersebut tidak hanya bersifat teologis, melainkan memiliki dasar ilmiah yang menunjukkan keterkaitan erat antara ajaran agama dan mekanisme biologis yang telah dibuktikan oleh penelitian modern.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ialah: apa dan bagaimana hikmah larangan pernikahan sepersusuan dalam hadis-hadis Rasulullah bila dilihat dari perspektif sains.

Setelah menentukan rumusan masalah, maka penulis akan membatasi masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa saja hadis-hadis tentang larangan pernikahan sepersusuan?
2. Bagaimana pemahaman Ulama terhadap hadis larangan pernikahan sepersusuan?
3. Apa dampak dan hikmah larangan pernikahan sepersusuan dalam perspektif sains modern?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hadis-hadis tentang larangan pernikahan karena sepersusuan.
2. Untuk mengetahui pemahaman ulama terhadap hadis-hadis tentang larangan pernikahan karena sepersusuan.

3. Untuk mengetahui hikmah dan dampak larangan pernikahan sepersusuan dengan penelitian sains.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya, penulis berharap penelitian ini dapat memiliki manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengetahui kualitas kehujjahan hadis-hadis tentang larangan pernikahan sepersusuan.
- b. Memberikan kontribusi pada penguatan metode tematik (*maudhū'i*) dalam studi hadis, khususnya dalam mengangkat tema analisis hikmah larangan pernikahan sepersusuan dalam hadis Rasulullah menurut perspektif sains.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan serta menekankan bahwa pentingnya belajar Hadis Saintifik.
- b. Memberikan wawasan kepada para peneliti Hadis bahwa adanya relevansi tentang larangan pernikahan sepersusuan dalam penelitian Sains.
- c. Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk melengkapi sebagian dari syarat meraih gelar Sarjana Agama dalam bidang Ilmu Hadis di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol.

E. Defenisi Operasional

Penulis perlu menjelaskan defenisi operasional judul diatas guna menghilangkan keragu-raguan tentang maksud judul tersebut. Adapun judul yang diangkat pada penulisan ini adalah: **Analisis Hikmah Larangan Pernikahan Sepersusuan dalam Hadis Rasulullah menurut Perspektif Sains.**

Analisis :Penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, termasuk sebab-musabab dan duduk perkaranya.¹⁰

Hikmah :Pengetahuan tentang baik dan buruk serta kemampuan untuk menerapkan yang baik dan menjauhi yang buruk. ¹¹

Hadis مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ :

خَلْقِيَّةٌ أَوْ خُلُقِيَّةٌ، سواء أكان قبل البعثة أم بعدها.

(Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat fisik dan akhlak, baik sebelum kenabian maupun

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring)*, s.v. "analisis", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> (diakses 20 Juni 2025).

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, "hikmah", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hikmah> (diakses 20 Juni 2025).

sesudahnya).¹²

Larangan

:Larangan adalah sebuah perintah atau aturan yang melarang seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Larangan dapat berupa ungkapan tertulis maupun tidak tertulis yang meminta seseorang untuk tidak melakukan sesuatu.¹³

Pernikahan

:Pernikahan atau nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya terlarang dalam Islam, nikah merupakan perjanjian suci yang dilakukan oleh pasangan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi halal dan membangun rumah tangga.¹⁴

Sepersusuan (*Radha'ah*) :Hubungan persaudaraan antara dua orang atau lebih yang menyusui pada seorang ibu yang sama, meskipun mereka lahir dari rahim berbeda.¹⁵

Sains

:Pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, yang mencakup botani, fisika, kimia, geologi,

¹² Mahmud at-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1979), hlm. 15.

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “larangan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/larangan> (diakses 20 Juni 2025).

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “pernikahan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pernikahan> (diakses 20 Juni 2025).

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “sepersusuan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sepersusuan> (diakses 20 Juni 2025).

zoologi, dan cabang-cabang lain dari ilmu pengetahuan alam (IPA).¹⁶

Hadis larangan pernikahan sepersusuan maksudnya ialah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa hubungan sepersusuan dapat menimbulkan status mahram, sehingga orang-orang yang memiliki hubungan tersebut dilarang menikah, sebagaimana larangan menikah dengan mahram karena hubungan darah (nasab).

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya pengulangan dari suatu penelitian dan menjaga kesan keoriginalan penelitian tentang larangan menikahi saudara sepersusuan banyak di temukan di buku, skripsi, jurnal dan lainnya seperti tulisan-tulisan terkait diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “Larangan Pernikahan Sepersusuan Dalam Perspektif Hadis dan Medis”. Ditulis Oleh Eli Nursusanti pada Tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang Makna Larangan Pernikahan Sepersusuan dan Hubungan Sepersusuan dengan Senasab dari segi Medis.¹⁷
2. Jurnal yang berjudul “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis”. Ditulis Oleh Fahrul Fauzi pada Tahun 2020. Jurnal ini menjelaskan tentang Hukum Menikahi Saudara

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “sains”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sains> (diakses 20 Juni 2025).

¹⁷ Eli Nursusanti, Skripsi: “Larangan Pernikahan Sepersusuan Dalam Perspektif Hadis dan Medis” (Lampung: UINRIL, 2017).

Sepersusuan dan tinjauan medisnya.¹⁸

3. Jurnal yang Berjudul “Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan dan Genetika”. Di tulis oleh Zidni Amaliyatul Hidayah dan Dian Aruni Kumalawati pada Tahun 2022. Jurnal ini menjelaskan tentang Larangan Pernikahan Sepersusuan Menurut Hukum Islam dan Genetika Sepersusuan.¹⁹
4. Jurnal yang berjudul “Larangan kawin Karena Pertalian Sesusuan dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi hukum islam”. Di tulis oleh Rasyidin Imran pada Tahun 2018. Jurnal ini Menjelaskan Tentang tinjauan dari Perspektif Fikih serta Hukum Islam.²⁰

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang penulis lakukan adalah dengan metode seperti berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian hadis saintifik, yaitu menganalisis kualitas hadis tentang larangan pernikahan sepersusuan dari kitab Shahih Muslim dan menganalisis secara mendalam hikmah yang terkandung didalamnya

¹⁸ Fahrul Fauzi, “Larangan Pernikahan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis”, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.3, No.2, Oktober 2020.

¹⁹ Zidni Amaliyatul Hidayah dan Dian Aruni Kumalawati, “Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam Kesehatan dan Genetika”, Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains, Vol.4, 2022.

²⁰ Rasyidin Imran, “Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2018.

berdasarkan tema yang telah ditentukan.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder.

- a. Sumber Data Primer: Menggunakan Kitab Shahih Muslim sebagai sumber utama untuk menjelaskan dan menguatkan isi yang tercantum dalam latar belakang.
- b. Sumber Data Sekunder: Mengumpulkan literatur dari buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Hadis, Hadis Larangan Pernikahan Sepersusuan dan Hadis Saintifik. Data ini akan membantu dalam memahami konteks dan landasan teori yang diperlukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka:

- a. Metode pengumpulan data terkait hadis-hadis larangan pernikahan karena sepersusuan.
- b. Metode pengumpulan data terkait pandangan sains terhadap larangan pernikahan sepersusuan.
- c. Pemahaman ulama dan para ahli bidang sains dan medis.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa langkah yang digunakan untuk mengkaji hadis larangan pernikahan dalam hubungan persusuan dan relevansinya menurut penelitian sains, seperti melakukan analisis kritik sanad, yaitu menilai rantai sanad dari setiap hadis yang dikumpulkan. Selanjutnya analisis kritik matan, analisis saintifik dengan mengkaji hadis berdasarkan penelitian yang dibahas serta menarik kesimpulan bagaimana hadis larangan pernikahan dalam hubungan Persusuan dan relevansinya menurut penelitian sains itu dipahami dalam riwayat hadis.

5. Teknik Verikasi Data

Verifikasi data adalah proses memastikan keabsahan data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti dan bebas dari kesalahan, baik dalam pengumpulan maupun interpretasi. Pada penelitian ini, proses verifikasi data menggunakan beberapa sumber data yang diperoleh nantinya seperti dalam kitab-kitab hadis, literatur ilmu hadis serta artikel yang membahas terkait hadis larangan pernikahan dalam hubungan Persusuan dan relevansinya menurut penelitian sains itu dipahami dalam riwayat hadis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman para pembaca maka penulis akan menyajikan sistematika yang penulis gambarkan kepada bab dan sub bab, yaitu seperti di bawah ini.

Bab pertama pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua kerangka teori/ landasan teori berisikan kajian hadis saintifik berupa pengertian dan objek kajian saintifik dalam hadis, dan kajian berupa larangan menikahi saudara sepersusuan berupa pengertian saudara sepersusuan dan hadis-hadis larangan menikahi saudara sepersusuan.

Bab Ketiga membahas tentang metode penelitian berupa jenis dan pendekatan penelitian, Langkah-langkah penelitian, metodologi penelitian, sumber data, Teknik analisis data.

Bab keempat analisis dan pembahasan tentang Larangan Hadis larangan pernikahan dalam hubungan Radha'ah dan relevansinya menurut penelitian sains.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran. kesimpulan di susun dalam pernyataan-pernyataan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini. Saran-saran di bukakan untuk membuka kesempatan bagi kemungkinan-kemungkinan baru dalam kajian hadis.



UIN IMAM BONJOL
PADANG